



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.124, 2016

TRANSPORTASI. Kereta Api Ringan. Sumatera Selatan. Penyelenggaraan. Percepatan. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2015
TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/*LIGHT*
RAIL TRANSIT DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan guna mendukung pelaksanaan *Asian Games* Tahun 2018, perlu melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan penugasan pembangunan prasarana dan penyelenggaraan sarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
 6. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/*LIGHT RAIL TRANSIT* DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah menugaskan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk membangun prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang meliputi:
 - a. jalur, termasuk konstruksi jalur layang;
 - b. stasiun;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. depo.
- (2) Pelaksanaan penugasan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pola *Design and Built*.
- (3) Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian antara Kementerian Perhubungan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- (4a) Dalam hal perjanjian antara Kementerian Perhubungan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditandatangani, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. tetap dapat melaksanakan penugasan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sesuai standar teknis perkeretaapian yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.
- (5) Pembangunan keseluruhan prasarana lintas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama Juni 2018.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Perhubungan menetapkan kriteria desain dan/atau spesifikasi teknis pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menyampaikan dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* yang disusun mengacu pada kriteria desain dan/atau spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Perhubungan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk dilakukan evaluasi teknis dan kewajaran harga.
- (3) Menteri Perhubungan memberikan persetujuan dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen teknis dan dokumen anggaran secara lengkap.
- (4) Menteri Perhubungan menandatangani perjanjian antara Kementerian Perhubungan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persetujuan atas dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah melakukan pembayaran atas pengalihan prasarana untuk pembangunan yang telah selesai dibangun oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
 - (2) Pembayaran atas pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam rangka pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri Perhubungan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Sebelum dilakukannya pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian pekerjaan dan kewajiban biaya termasuk beban bunga untuk periode konstruksi dan periode pembayaran (*Interest During Construction* dan *Interest During Payment*) yang telah dikeluarkan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

5. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dalam pelaksanaan penugasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan:

- a. menyediakan tanah untuk pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan persetujuan atas pemanfaatan tanah milik daerah dan ruang udara dalam rangka pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan lintas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam rangka percepatan pemanfaatan hasil pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit*, Pemerintah menugaskan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk:
 - a. menyelenggarakan sarana yang meliputi: pengadaan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, dan pengusahaan sarana;
 - b. menyelenggarakan sistem tiket otomatis (*automatic fare collection*); dan
 - c. menyelenggarakan pengoperasian dan perawatan prasarana.
- (2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paralel dengan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit*.
- (3) Pengadaan sarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* dilaksanakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

- (4) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Kereta Api Indonesia (Persero) dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya.
7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 16A dan Pasal 16B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Pendanaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas:

- a. Penyertaan Modal Negara; dan/atau
- b. Pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16B

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 16, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) saling bersinergi dan berkoordinasi untuk tercapainya Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* dibawah koordinasi dan pengawasan Menteri Perhubungan.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY